

KEBAKARAN DI KOTA MAGELANG - MANAJEMEN PROTEKSI

2014

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 2014/NO. 2 TLD 34 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-43

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI KOTA MAGELANG.

ABSTRAK : — bahwa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat pengguna lingkungan dan bangunan gedung di Kota Magelang harus menjadi pertimbangan utama khususnya perlindungan terhadap bahaya kebakaran, agar dapat melakukan kegiatannya, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya; dan dewasa ini perkembangan penyelenggaraan bangunan gedung di perkotaan semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, maupun kebutuhan prasarana dan sarananya, untuk itu pemerintah Daerah perlu mengupayakan kesiapan terhadap kegiatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung/atau lingkungan di dalam kota;

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 ; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011;

— Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kebakaran selama ini telah menjadi peristiwa umum yang sering muncul di masyarakat. Untuk itu permasalahan yang berkaitan dengan bencana kebakaran sangat perlu diperhatikan bagi seseorang, sekelompok orang atau Pemerintah Daerah yang mempunyai aset/properti, baik berupa gedung, bangunan umum, pabrik maupun jenis bangunan lain. Berbagai jenis aset/properti tersebut sangat berpeluang akan terbakar apabila tidak dikelola dengan baik terutama mengenai sistem proteksinya terhadap bahaya kebakaran, baik dalam bentuk fisik berupa sarana dan prasarana proteksi kebakaran maupun dalam bentuk non fisik berupa keterampilan dan Sumber Daya Manusia petugas dan pengelolanya di bidang manajemen kebakaran.

— Maksud dan tujuan, Manajemen proteksi kebakaran di daerah, MPKK, MPKL, Unit manajemen kebakaran bangunan gedung, Retribusi, Sanksi administratif, Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 1 Juli 2014.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 1 Juli 2014 Nomor 2. (Lembar Daerah No. 2 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 59/2014).
- Penjelasan : 7 hlm